

Surakarta, 13 Desember 2023

Nomor : 3592/PM.00.02/K.JT-34/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan KPPS

Kepada
Yth. Ketua KPU
Kota Surakarta
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/PP.04.1-Pu/3309/2023 Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada KPU Kota Surakarta, di antaranya;

1. Aktif menginformasikan kepada masyarakat Kota Surakarta mengenai pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Memastikan calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Melaksanakan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Drs. BUDI WAHYONO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.